



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/326/B.01/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan batas daerah;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah antar Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan survey lapangan pada segmen batas bermasalah;
 - d. menyiapkan dan menandatangani berita acara fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah;
 - e. memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan penegasan batas daerah; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penataan/penegasan batas daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/326/B.01/HK/2024
TANGGAL : 13 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 3. Kepala Topografi Komando Daerah Militer II/Sriwijaya
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Muhammad Kurnia, S.Kom. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 8. Saiful Anwar, S.I.P., M.M. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 9. Andi Friyadi, S.Sos. (Analis Batas Wilayah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 10. Evi Distriyani, S.STP., M.Si. (Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 11. Ferlyani Gustia Siregar, S.H. (Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 12. Satra Frandri Kepala Raja (Pengadministrasi Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI